

## Fenomena Politik Anggaran Menjelang Pemilukada Pada Daerah Petahana di Indonesia

Hammam Satmaka Hayyu Wibhawa<sup>1</sup>, Rusdianto<sup>2</sup>, Dewi Amalia<sup>3</sup>  
Departemen Akuntansi, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta<sup>123</sup>  
Jl. Kapas No 9, Yogyakarta, Indonesia

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena politik anggaran menjelang Pemilukada dan pasca Pemilukada. Penelitian ini menguji variabel belanja hibah (BH), belanja bantuan sosial (BBS), belanja pegawai (BP), belanja fasilitas umum (BFU), dan belanja modal (BM) pada saat menjelang dan pasca pemilukada 2018 pada daerah petahana. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dapat diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. Metode analisis data dengan menggunakan metode deskripsi komparatif menggambarkan hasil dari observasi data, uji normalitas data dan uji beda dua rata-rata yaitu uji paired sampel t test dan uji wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja hibah, belanja pegawai dan belanja fasilitas umum lebih besar saat menjelang pemilukada dibandingkan pasca pemilukada, sedangkan belanja bantuan sosial dan belanja modal tidak lebih besar saat menjelang pemilukada dibandingkan pasca pemilukada. Kepala daerah cenderung meningkatkan belanja hibah, belanja pegawai, dan belanja fasilitas umum, sedangkan belanja bantuan sosial dan belanja modal mengalami penurunan. Kepala daerah petahana cenderung meningkatkan belanja yang bersifat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat dibandingkan dengan belanja yang bersifat jangka panjang.

**Kata Kunci:** Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; Fenomena Politik Anggaran; Petahana; Pemilukada.

### *The Political Budgeting Phenomenon Before the Regional Elections of Incumbent Region in Indonesia*

### ABSTRACT

This study aims to analyze the phenomenon of budget politics ahead of regional and post-election. This study examined the variables of grant spending (BH), social assistance expenditure (BBS), employee expenditure (BP), public facilities expenditure (BFU), and capital expenditure (BM) in the run-up to and after the 2018 regional elections in the incumbent districts. The data used is secondary data that can be obtained from the official website of the Directorate General of Financial Balance of the Republic of Indonesia. The data analysis method using the comparative description method describes the results of data observation, data normality test and two average difference tests, namely the paired sample t test and the wilcoxon test. The results showed that the expenditure on grants, employee expenditures and public facilities expenditures was greater in the run-up to the regional elections than post-regional elections, while the expenditure on social assistance and capital expenditures was not greater in the run-up to the local elections than post-local elections. Regional heads tend to increase grant spending, employee spending, and public facilities spending, while social assistance spending and capital expenditure decrease. Incumbent regional heads tend to increase spending that has a direct impact on the community compared to spending that is long-term.

**Keywords:** Regional Budget; The Phenomenon of Budget Politics; Incumbents; Local elections.

## PENDAHULUAN

Sejak lahirnya amandemen UUD 1945 dan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan kepala daerah mulai dilakukan secara langsung. Sebelum adanya undang-undang tersebut, pemilihan kepala daerah masih dilakukan melalui perwakilan di DPRD (Abadi, 2021). Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia dilaksanakan untuk setiap 5 (lima) tahun sekali (Amalia & Pratolo, 2013). Dalam setiap penyelenggaraan pemilukada secara serentak dibutuhkan anggaran yang sangat besar. Pelaksanaan pemilukada tahun 2015 biaya yang dibutuhkan mencapai 7 Triliun Rupiah lebih yang diikuti oleh 269 daerah. Sedangkan pada pemilukada serentak kedua pada tahun 2017 yang diikuti oleh 101 daerah mengalami penurunan menjadi 5,9 Triliun Rupiah. Untuk pemilukada serentak pada tahun 2018 sendiri yang diikuti 171 daerah mengalami kenaikan yang sangat besar dari pemilukada sebelumnya, anggaran untuk pemilukada tahun 2018 sendiri tercatat menelan biaya hingga 15,15 Triliun Rupiah ([www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)). Selain itu, adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada masa akhir jabatan kepala daerah atau pada saat menjelang pemilukada, hal tersebut sudah menjadi fenomena yang wajar terjadi di Indonesia (Ritonga & Alam, 2010).

Sejak awal dimulainya sistem pemilukada, sudah banyak temuan masalah yang muncul mulai dari kecurangan, kampanye hitam, serangan fajar hingga politik anggaran (Abadi, 2021). Fenomena politik anggaran pada saat menjelang pelaksanaan pemilukada menyebabkan kekhawatiran akan terjadinya penyimpangan penggunaan APBD, terkhusus pada daerah petahana yang ikut berpartisipasi dalam memperebutkan kursi kepala daerahnya (Kustono *et al.*, 2020). Di Indonesia petahana biasanya melakukan tindakan oportunistik atau mengambil keuntungan yang berguna untuk kepentingan pribadinya dan *political budget cycles*. Hal tersebut disebabkan petahana memiliki keunggulan karena ia memiliki kekuasaan dalam pengalokasian sumber daya, tindakan tersebut dinilai dapat menguntungkan bagi calon petahana itu sendiri (Satria *et al.*, 2013). Namun hal tersebut juga berlaku pada kepala daerah yang tidak mencalonkan kembali maupun tidak terpilih kembali pada pemilukada selanjutnya, karena kemungkinan besar kepala daerah tetap akan memaksimalkan kesempatannya sebagai jaminan pada saat selesai masa kepemimpinannya (Habibi *et al.*, 2017). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Maka tidak heran jika kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, memiliki wewenang dalam menetapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada daerah kekuasaannya (Saputri, 2019). Anggaran belanja pada APBD merupakan salah satu anggaran yang dinilai rawan, karena seringkali disalahgunakan untuk pembiayaan dalam kampanye oleh calon kepala daerah petahana (Kustono *et al.*, 2020). Anggaran belanja pada APBD sendiri seharusnya berfungsi dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, namun hal tersebut seringkali disalahgunakan dengan cara mengatasnamakan diri sendiri saat menjelang pemilukada, menyebabkan hal tersebut dinilai menguntungkan calon kepala daerah petahana (Ariyanto & Dewi, 2019). Berdasarkan pada laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tercatat sudah 124 kepala daerah sejak tahun 2004 yang telah terjaring dan terjerat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK karena melakukan tindak kasus pidana korupsi (Jayani, 2019). Maraknya kepala daerah yang tertangkap oleh pihak KPK dikarenakan adanya pesta demokrasi serta diikuti oleh ambisi dari kepala daerah yang ingin berkuasa kembali disertai dengan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam memantau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadikan salah satu faktor terjadinya korupsi, suap hingga politik anggaran terutama saat menjelang pemilukada (Winoto & Falikhatun, 2015).

Adanya isu mengenai penyalahgunaan anggaran belanja dalam APBD baik itu berbentuk korupsi, suap, hingga politik anggaran pada saat menjelang pemilukada, telah dilakukan beberapa penelitian. Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai penyalahgunaan APBD telah dilakukan oleh Abadi, (2021); Alvian, (2018); Amalia & Pratolo, (2013); Ariyanto & Dewi, (2019); Ritonga & Alam, (2010); Saputri, (2019); Setiawan & Setyorini, (2018). Penelitian tersebut telah menguji perbedaan anggaran belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada saat menjelang pemilukada. Namun penelitian tersebut masih berfokus pada anggaran belanja hibah, belanja

bantuan sosial, dan belanja modal. Hasil penelitian yang ada menemukan beberapa hasil yang berbeda seperti penelitian Amalia & Pratolo, (2013); Ritonga & Alam, (2010); Setiawan & Setyorini, (2018) yang menemukan bahwa belanja hibah, belanja bantuan sosial maupun belanja modal mengalami kenaikan. Alasan belanja hibah dan belanja bantuan sosial seringkali disalahgunakan karena sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dua anggaran belanja tersebut termasuk dalam belanja tidak langsung dan memiliki sifat yang tidak mengikat dan secara terus menerus (Ritonga & Alam, 2010). Sementara itu belanja modal sendiri seringkali disalahgunakan sebagai alat propaganda yang dapat mempengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya (Saputri, 2019). Penelitian Abadi, (2021); Alvian, (2018); Kustono *et al.*, (2020); Saputri, (2019) menemukan bahwa terdapat beberapa belanja yang tidak mengalami kenaikan baik itu pada belanja hibah atau belanja bantuan sosial atau belanja modal.

Penyalahgunaan anggaran belanja oleh kepala daerah tidak hanya terdapat pada ketiga belanja itu saja, secara tidak langsung terdapat belanja daerah lain juga seringkali disalahgunakan. Anggaran belanja pegawai merupakan salah satu anggaran belanja yang sering dimanfaatkan oleh kepala daerah petahana saat menjelang pemilukada, beberapa daerah petahana diduga telah menaikkan tunjangan gaji para pegawai negeri sipil pada daerahnya (Rastika, 2015). Beberapa penelitian menemukan bahwa ada indikasi petahana menggunakan belanja pegawai dalam mencari simpati dan popularitasnya pada kawasan kantor pemerintahan daerah. Beberapa penelitian lain Rahayuningtyas & Setyaningrum, (2018); Wartiningsih, (2021); Wicaksono & Prabowo, (2022); Windarti, (2016) telah meneliti tentang tindak penyalahgunaan pada belanja pegawai, namun penelitian tersebut masih berfokus pada tingkat korupsi. Rahayuningtyas & Setyaningrum, (2018) dalam penelitiannya telah menguji tingkat gaji pegawai pada korupsi dengan hasil bahwa gaji pegawai mempengaruhi tingkat korupsi di pemerintah daerah.

Penelitian tersebut juga belum memasukkan belanja fasilitas umum, yang mana jenis belanja ini termasuk dalam belanja yang mudah untuk disalahgunakan. Walaupun belum banyak telaah penelitian sebelumnya terkait dengan variabel ini, namun beberapa pendapat menduga bahwa kepala daerah petahana memanfaatkan anggaran belanja fasilitas umum dalam meraih tujuannya untuk memperebutkan kursi jabatannya kembali. Beberapa penelitian sebelumnya dari Ala, (2015); Bitu, (2018); Fajar & Lilis, (2020); Marlin *et al.*, (2022) telah meneliti terkait dengan belanja fasilitas umum, namun masih berfokus pada Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan fungsinya belanja fasilitas umum merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan dalam rangka memberikan layanan umum dan meningkatkan akses masyarakat (Fajar & Lilis, 2020). Penelitian Setiawan (2016) menjelaskan bahwa seorang pejabat pemerintah, seringkali menyalahgunakan belanja fasilitas umum dengan menerima suap dari pihak perusahaan nasional maupun internasional demi kepentingan pribadinya.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada peningkatan penggunaan anggaran daerah menjelang pemilukada. Penelitian ini menguji apakah proporsi belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja pegawai, belanja fasilitas umum, dan belanja modal saat menjelang pemilukada lebih tinggi dibandingkan pasca pemilukada untuk daerah petahana. Penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan praktis. Secara teoritis menjadi tambahan bukti empiris bahwa ada perilaku politik anggaran. Secara praktis menguatkan perlunya regulasi yang dapat memperkuat penggunaan belanja daerah, khususnya menjelang pemilukada.

## KAJIAN PUSTAKA

### Teori Oportunisme

Oportunisme dapat diartikan sebagai paham yang ingin mengambil keuntungan semata-mata bagi diri sendiri dari peluang yang ada dengan tidak berpedoman terhadap prinsip tertentu (Joseph & Wibowo, 2013). Fenomena terjadinya peningkatan pada alokasi anggaran belanja daerah terutama pada saat menjelang pemilukada menunjukkan terjadinya tindakan oportunistik dalam penyusunan anggaran (Ariyanto & Dewi, 2019). Tindakan oportunistik sendiri muncul disebabkan karena adanya kesepakatan pada kalangan *legislative* maupun *eksekutif* (Amalia & Pratolo, 2013). Kepala daerah yang termasuk dalam kalangan eksekutif pada daerahnya tentu saja berkesempatan memanfaatkan kesempatannya tersebut dalam mencapai tujuan pribadinya.

Kepala daerah memiliki peluang dalam mengubah prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah terutama pada anggaran belanja daerah saat menjelang pemilukada (Abadi, 2021). Dalam penyusunan anggaran, pihak-pihak yang terlibat cenderung tidak mengutamakan kebutuhan masyarakat, karena pengalokasian anggarannya lebih menguntungkan kelompok politik tertentu (Ariyanto & Dewi, 2019). Calon kepala daerah petahana dengan kekuasaan yang dimiliki dapat memanfaatkan anggaran belanja seperti belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja pegawai, belanja fasilitas umum dan belanja modal untuk kepentingan pribadi dalam mencari simpati dan suara masyarakat untuk pemilukada selanjutnya. Indikasi perilaku oportunistik oleh kepala daerah petahana sudah dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Pratolo (2013) yang menemukan bahwa pada daerah petahana alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan saat pemilukada lebih besar daripada alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan sebelum pemilukada.

### **Teori *Political Budget Cycles***

Pengalokasian anggaran pada saat menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) sudah sering terjadi tidak terkecuali pada daerah dengan kepala daerah petahana, yang biasanya akan menghemat anggaran pada tahun-tahun awal masa menjabat dan berakhir dengan proyek (Suranta & Pangarso, 2016). *Political Budget Cycles* atau biasa dikenal *PBC* merupakan konsep yang menjelaskan mengenai politisi yang memanipulasi ekonomi baik dengan cara mengurangi maupun menambah pasokan uang untuk kepentingan pribadi dalam mencapai tujuannya, dan biasanya terjadi pada saat menjelang pemilukada. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Nordhaus, (1975) dengan mengusulkan yang mana petahana dapat memanipulasi kebijakan ekonomi makro dengan asumsi pemilih akan memberikan suaranya sehingga petahana akan berusaha dalam menciptakan kondisi ekonomi sebelum pemilihan dengan terlibat dalam kebijakan fiskal ekspansif (Setiawan & Rizkiah, 2017).

Pada praktiknya *political budget cycles* hanya akan terjadi pada negara-negara berkembang pada saat pemilihan umum, di Indonesia sendiri praktik tersebut sering terjadi dimasa tahun politik (Putera, 2018). Salah satu bentuk dari *political budget cycles* dalam penelitian ini seperti menaikkan proporsi anggaran belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja pegawai, belanja fasilitas umum, dan belanja modal. Beberapa penelitian terdahulu tentang *political budget cycles* Habibi & Suswanta, (2019); Harsasto, (2014); Ritonga & Alam, (2010); Setiawan & Rizkiah, (2017); Setiawan & Setyorini, (2018). Kepala daerah petahana pada saat menjelang pemilukada akan memanfaatkan diskresinya dalam meningkatkan kinerjanya dan alokasi anggaran belanja daerah agar tujuan memenangkan perebutan kursi jabatan kembali tercapai (Setiawan & Setyorini, 2018).

### **Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)**

Pemilukada adalah pemilihan umum yang dilalukan secara langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil oleh masyarakat daerah administratif setempat (Firman, 2020). Pemilukada sendiri dari pemilihan bupati, walikota, gubernur beserta dengan wakilnya. Pemilukada di Indonesia dilaksanakan pada tiap-tiap daerah lima tahun sekali, oleh sebab itu pada setiap daerah diharuskan memiliki kepala daerah untuk mengatur otonomi daerahnya. Di Indonesia sendiri terdapat tiga pemilukada pertama gubernur dan wakil gubernur untuk daerah provinsi, kedua walikota dan wakil walikota untuk daerah kota, dan ketiga bupati dan wakil bupati untuk daerah kabupaten. Dalam pelaksanaan pemilukada terdapat dua lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi jalannya pelaksanaan pemilukada yaitu Badan Pengawas Pemilu atau (Bawaslu) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU).

### **Petahana**

Istilah petahana merupakan sebutan untuk seseorang yang sedang menjabat dan masa jabatannya akan selesai, namun hendak mencalonkan dirinya kembali agar memperoleh jabatannya kembali yang saat ini tengah dijabatnya (Abadi, 2021). Di Indonesia seorang kepala daerah dapat memegang jabatannya sebanyak dua kali masa jabatan hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Kepala daerah yang sedang diakhir masa jabatan dan baru satu kali menjabat biasanya akan mencalonkan kembali pada pemilukada selanjutnya.

### Politik Anggaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Politik anggaran yaitu suatu penetapan kebijakan-kebijakan mengenai proses anggaran yang meliputi pertanyaan-pertanyaan terkait cara pemerintah mendanai operasionalnya; berbagai peluang apakah yang ada baik untuk peningkatan pelayanan publik ataupun untuk penyimpangan negatif; siapa yang dirugikan dan diuntungkan; serta bagaimana uang publik didistribusikan, dikelola, dan didapatkan (Febrina & Isril, 2016). Perancangan anggaran APBD merupakan salah wujud komitmen dari pemerintah daerah yang digunakan dalam menetapkan prioritasnya serta kebutuhan pada keuangan daerah. Anggaran disusun atas kesepakatan pihak eksekutif dan legislatif, sehingga tidak hanya pada masalah teknisnya saja tetapi juga dapat sebagai alat politik (Habibi *et al.*, 2017).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Badrudin, (2017) adalah rancangan kerja milik pemerintah daerah yang mencakup pengeluaran dan penerimaan pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah dalam setahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki fungsi yang terdiri dari fungsi stabilisasi, distribusi, alokasi, pengawasan, perencanaan, dan otorisasi. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertujuan untuk menjadi pedoman dari pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah saat menjalankan tugasnya selama satu periode tersebut (Habibi *et al.*, 2017). Dalam penyusunannya sendiri Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih mengutamakan prinsip-prinsip seperti *good governance*, akuntabilitas, transparansi, efektif, efisien, dan partisipatif (Satria *et al.*, 2013).

### Pengembangan Hipotesis

Kecenderungan adanya peningkatan alokasi pada anggaran belanja daerah pada saat menjelang pemilukada tentunya menyebabkan peningkatan terhadap tingkat korupsi (Apung, 2012). Peningkatan alokasi anggaran belanja daerah saat menjelang pemilukada tentu saja bukan tanpa sebab, kepala daerah dalam memenangkan perebutan kekuasaan salah satu penyebab dari peningkatan tersebut (Satria *et al.*, 2013). Penelitian ini hendak menggunakan teori oportunistik dan teori *political budget cycles* dalam mengaitkan hubungan kepala daerah dengan terjadinya peningkatan anggaran pada saat menjelang pemilukada. Alasan penggunaan teori tersebut karena dinilai cocok dengan permasalahan yang ada yang dimana oportunistik sendiri adalah sebagai paham yang ingin mengambil keuntungan semata-mata bagi diri sendiri dari peluang yang ada dengan tidak berpedoman terhadap prinsip tertentu (KBBI). Sedangkan *political budget cycles* merupakan argumen mengenai politisi yang sedang memiliki jabatan yaitu kepala daerah hendak maju kembali dalam pemilu selanjutnya, dan sebagai petahana akan menggunakan kebijakan ekonominya dalam meningkatkan kinerjanya (Nordhaus, 1975).

Perilaku tindakan oportunistik oleh kepala daerah petahana dengan cara meningkatkan anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada saat menjelang pemilukada merupakan salah satu tindakan kepala daerah dalam mencapai tujuannya (Ariyanto & Dewi, 2019; Ritonga & Alam, 2010; D. Setiawan & Setyorini, 2018; Suranta & Pangarso, 2016). Calon petahana memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya dalam pos-pos anggaran belanja pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kepentingan pribadinya (D. Setiawan & Setyorini, 2018).

Penelitian tentang *political budget cycles* juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti Ritonga & Alam, (2010); Rizqiyati & Setiawan, (2021); D. Setiawan & Rizkiah, (2017); D. Setiawan & Setyorini, (2018). (Ritonga & Alam, 2010) mengemukakan bahwa petahana akan berusaha memaksimalkan dengan memanfaatkan kesempatannya dalam memperebutkan jabatannya kembali. Hasil tersebut selaras dengan penelitian D. Setiawan & Rizkiah, (2017); D. Setiawan & Setyorini, (2018) yang menemukan adanya tindakan *political buget cycles* pada petahana yang maju kembali dalam pemilukada maupun yang tidak maju kembali tetap memanfaatkan diskresinya dalam alokasi anggaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penelitian mengenai isu fenomena politik anggaran saat menjelang pemilukada Abadi, (2021); Alvian, (2018); Amalia & Pratolo, (2013); Habibi *et al.*, (2017); Kustono *et al.*, (2020); Ritonga & Alam, (2010); D. Setiawan & Setyorini, (2018); Suranta & Pangarso, (2016); Winoto & Falikhatun, (2015). D. Setiawan & Setyorini, (2018) telah melakukan pengujian mengenai dampak pemilihan kepala daerah terhadap alokasi belanja daerah. Penelitian tersebut menemukan bahwa anggaran belanja hibah mengalami peningkatan pada saat pemilukada dibandingkan sebelum pemilukada. Penelitian tersebut selaras dengan Abadi, (2021); Alvian, (2018); Amalia & Pratolo, (2013); Habibi *et al.*, (2017); Kustono

*et al.*, (2020); Ritonga & Alam, (2010) kepala daerah diduga melakukan tindakan oportunistik dan *political budget cycles* dengan memanfaatkan belanja hibah untuk mencari simpati masyarakat (Habibi *et al.*, 2017). Akan tetapi hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian Saputri, (2019); Suranta & Pangarso, (2016); Winoto & Falikhatun, (2015) yang menemukan tidak terdapat peningkatan belanja hibah pada saat pemilukada dibandingkan dengan sebelum pemilukada.

**H1: Rasio proporsi belanja hibah menjelang pemilukada lebih besar dibandingkan pasca pemilukada.**

Peraturan Kementerian Sosial Nomor 1 Tahun 2019 menjelaskan belanja bantuan sosial yaitu suatu pengeluaran berbentuk transfer jasa, barang, atau uang yang pemerintah berikan pada masyarakat tidak mampu atau miskin dalam rangka memberikan perlindungan pada masyarakat dari risiko sosial yang mungkin terjadi, dan untuk memacu peningkatan kesejahteraan dan/atau kemampuan ekonomi masyarakat. D. Setiawan & Setyorini, (2018) menemukan bahwa alokasi anggaran belanja bantuan sosial pada saat pemilukada lebih besar dibandingkan sebelum pemilukada, hal tersebut mengindikasikan bahwa petaha melakukan tindakan oportunistik maupun *political budget cycles*. Penelitian tersebut selaras dengan penelitian milik Amalia & Pratolo, (2013); Habibi *et al.*, (2017); Ritonga & Alam, (2010); Saputri, (2019). Namun hasil tersebut bertolak belakang dengan Abadi, (2021); Alvian, (2018); Kustono *et al.*, (2020); Suranta & Pangarso, (2016); Winoto & Falikhatun, (2015) yang menemukan kepala daerah cenderung menurunkan proporsi alokasi anggaran belanja bantuan sosial pada saat menjelang pemilukada, dan akan menaikkan kembali anggarannya setelah pelaksanaan pemilukada (Alvian, 2018).

**H2: Rasio proporsi belanja bantuan sosial menjelang pemilukada lebih besar dibandingkan pasca pemilukada.**

Belanja pegawai dan belanja fasilitas umum merupakan anggaran yang dinilai rawan dalam terjadinya fenomena politik anggaran. Kepala daerah petahana diduga sering melakukan tindakan oportunistik dengan memanfaatkan belanja pegawai dengan menaikkan tunjangan pada pegawainya dan belanja fasilitas umum dengan memanfaatkan kondisi infrastruktur daerah yang akan menjadi basis dalam politiknya saat menjelang pemilukada (Rastika, 2015). Penelitian mengenai belanja pegawai telah dilakukan Rahayuningtyas & Setyaningrum, (2018); Wartiningasih, (2021); Wicaksono & Prabowo, (2022); Windarti, (2016); Winoto & Falikhatun, (2015). Wartiningasih, (2021) menemukan bahwa peningkatan belanja pegawai dapat tidak menurunkan angka tingkat korupsi, malah terjadi hal sebaliknya angka korupsi lebih meningkat, penelitian ini selaras dengan Rahayuningtyas & Setyaningrum, (2018); Wicaksono & Prabowo, (2022); Winoto & Falikhatun, (2015).

**H3: Rasio proporsi belanja pegawai menjelang pemilukada lebih besar dibandingkan pasca pemilukada.**

Belanja Fasilitas Umum merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan dalam rangka memberikan layanan umum dan meningkatkan akses masyarakat yang bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Fajar & Lilis, 2020). Pencitraan adalah salah satu bentuk kegiatan calon kepala daerah dalam mencari perhatian masyarakat pemilihannya merupakan hal yang sudah lazim, fasilitas dan sarana umum sudah biasa dijadikan jirayah dalam politisi (Sugiarto *et al.*, 2020). Fajar & Lilis, (2020); Marlin *et al.*, (2022) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa belanja fasilitas umum tidak mempengaruhi pada Indeks Pembangunan Manusia, hasil tersebut bertolak belakang dengan Ala, (2015) yang menemukan bahwa belanja fasilitas umum mempengaruhi tingkat Indeks Pembangunan Manusia. Sektor fasilitas umum dihadapkan pada permasalahan penyediaan sarana prasarana yang berkaitan, praktik *money politic* sering terjadi pada sektor ini seperti perbaikan terhadap fasilitas umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, jalan-jalan kecil dan sebagainya (Sugiarto *et al.*, 2020).

**H4: Rasio proporsi belanja fasilitas umum menjelang pemilukada lebih besar dibandingkan pasca pemilukada.**

Belanja modal sebagai belanja untuk pengeluaran dengan tujuan pengadaan aset tetap berwujud yang bernilai manfaat melebihi 12 bulan untuk operasional pemerintahan. Pada belanja modal pada saat pemilukada lebih besar dibandingkan dengan pada saat sebelum pemilukada, penelitian sejalan dengan Abadi, (2021); Alvian, (2018); Saputri, (2019). Hal ini mengindikasikan bahwa kepala daerah menaikkan belanja modal pada saat menjelang pemilukada untuk meningkatkan nilai kinerjanya. Akan tetapi hasil tersebut bertolak belakang dengan Kustono *et al.*, (2020) yang menemukan bahwa belanja modal pada daerah petahana pada saat pemilukada tidak berbeda jauh dengan daerah yang tidak melaksanakan pemilukada dengan sama-sama mengalami kenaikan.

##### **H5: Rasio proporsi belanja modal menjelang pemilukada lebih besar dibandingkan pasca pemilukada.**

##### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian adalah provinsi, kabupaten, dan kota yang mengikuti pemilukada secara serentak pada tahun 2018. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sebanyak 84 sampel digunakan dalam penelitian yang terdiri dari 3 wilayah provinsi, 58 wilayah kabupaten dan 23 wilayah kota di Indonesia. Data dalam penelitian ini yaitu selama 2 (dua) tahun anggaran APBD dengan menggunakan tahun 2018 dan tahun 2019. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel yaitu meliputi: (1) wilayah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia yang menggelar pemilukada pada tahun 2018; (2) wilayah daerah dengan kepala daerahnya yang mencalonkan kembali dan terpilih kembali saat pemilukada tahun 2018. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi: (1) Data pemenang kepala daerah pemilukada 2018 yang bersumber dari website resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU); (2) Data para kepala daerah yang mencalonkan kembali pada untuk periode kedua bersumber dari website resmi yang dimiliki masing-masing daerah; (3) Data realisasi anggaran belanja daerah belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja pegawai, belanja fasilitas umum, dan belanja modal provinsi, kabupaten, dan kota dalam LRA APBD tahun 2018 dan 2019 yang bersumber dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia (DJPB RI). Adapun menggunakan LRA tahun 2018 karena pada tahun tersebut menjelang pemilukada, sedangkan tahun 2019 merupakan tahun pasca pelaksanaan pemilukada.

Teknik analisis data pada penelitian ini terdiri dari uji statistik deskriptif, uji normalitas data dan terakhir uji paired sampel t test yaitu pengujian parametrik dalam penelitian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan data, yang terdistribusi normal, sedangkan uji *wilcoxon* yaitu teknik pengujian non parametrik pada penelitian dengan dua sampel berpasangan dengan memiliki sampel yang sama.

##### **Pengukuran variabel**

Pada penelitian ini pengukuran variabel mempergunakan rasio belanja pada Laporan Realisasi Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 sebagai tahun menjelang pemilukada. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 sebagai pasca pemilukada.

##### **Belanja Hibah**

Belanja hibah merupakan belanja pemerintah daerah baik barang, uang, maupun jasa pemerintah daerah yang bersifat suka rela dan tidak secara terus menerus dilakukannya. Pengukuran variabel dengan menggunakan rumus:

$$RBH = (BH : TBD) \times 100\%$$

RBH = rasio belanja hibah, serta

BH = belanja hibah

TBD = total belanja daerah.

##### **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial adalah belanja bantuan kemasyarakatan pemerintah bersifat sosial yang dimanfaatkan dalam meningkatkan, menyejahterakan, dan melindungi ekonomi masyarakat. Pengukuran variabel dengan menggunakan rumus:

RBBS =  $(BBS : TBD) \times 100\%$ .

RBBS = rasio belanja bantuan sosial serta

BBS = belanja bantuan sosial

TBD = total belanja daerah.

#### Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah imbalan atas jasa yang telah diberikan oleh para pekerja yang bekerja pada lingkungan pemerintahan baik pegawai negeri sipil maupun honorer dalam bentuk uang maupun barang. Pengukuran variabel dengan menggunakan rumus:

RBP =  $(BP : TBD) \times 100\%$

RBP = rasio belanja pegawai serta

BP = belanja pegawai

TBD = total belanja daerah.

#### Belanja Fasilitas Umum

Belanja fasilitas umum adalah anggaran pemerintah yang dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi daerah yang nilai manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Pengukuran variabel dengan menggunakan rumus:

RBFU =  $(BFU : TBD) \times 100\%$ .

RBFU = rasio belanja fasilitas umum serta

BFU = belanja fasilitas umum

TBD = total belanja daerah.

#### Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja pemerintah dalam memperoleh dan menambah aset atau kekayaan untuk daerah yang dapat memberikan nilai manfaatnya satu tahun lebih. Penelitian ini mempergunakan rasio belanja modal tahun anggaran 2018 untuk saat menjelang pemilukada, dan rasio belanja modal tahun anggaran 2019 untuk saat pasca pemilukada. Pengukuran variabel dengan menggunakan rumus:

RBM =  $(BM : TBD) \times 100\%$ .

RBM = rasio belanja modal

BM = belanja modal

TBD = total belanja daerah.

## HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

### Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif memberikan gambaran tentang karakteristik variabel. Pada tabel 1 dari 84 sampel menunjukkan hasil dari pengujian uji statistik deskriptif penelitian, uji tersebut berisikan nilai minimum, nilai maksimum, mean dan standar deviasi dari belanja hibah, belanja sosial, belanja pegawai, belanja fasilitas umum dan belanja modal. Data dalam uji statistik deskriptif ini merupakan data untuk tahun 2018 dan 2019.

**Table 1. Uji Statistik Deskriptif**

N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
---	---------	---------	------	----------------

Belanja Hibah 2018	84	0.64158	21.39059	4.7006596	3.39610868
Belanja Hibah 2019	84	0.31191	19.71555	2.8392056	2.99156567
Belanja Bantuan Sosial 2018	84	0.00000	5.37743	0.5476502	0.84272539
Belanja Bantuan Sosial 2019	84	0.00000	4.69710	0.6022985	0.89026117
Belanja Pegawai 2018	84	12.25167	55.88194	38.1443456	6.87211515
Belanja Pegawai 2019	84	15.65342	46.25735	35.4020614	5.38357025
Belanja Fasilitas Umum 2018	84	0.00000	30.04380	12.7870914	5.98878620
Belanja Fasilitas Umum 2019	84	0.00000	24.95671	11.9914446	5.11342498
Belanja Modal 2018	84	6.87029	33.75952	18.0825849	5.76347078
Belanja Modal 2019	84	7.20412	29.25562	18.7398820	5.28586439
Valid N (listwise)	84				

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil dari tabel 1 menunjukkan bahwa nilai mean rasio belanja hibah pada daerah petahana mengalami peningkatan pada saat menjelang pemilukada dibandingkan dengan pasca pemilukada. Hal tersebut konsisten karena kepala daerah petahana mengikuti kembali pemilukada selanjutnya. Berdasarkan hasil pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai mean rasio belanja bantuan sosial mengalami penurunan pada saat menjelang pemilukada dibandingkan dengan pasca pemilukada. Hal ini menduga bahwa kepala daerah petahana mengurangi pada proporsi anggaran belanja bantuan sosial saat menjelang pemilukada dan akan kembali mengalami kenaikan pasca pemilukada berlangsung. Selanjutnya hasil tabel 1 juga menunjukkan bahwa nilai mean rasio belanja pegawai mengalami peningkatan pada saat menjelang pemilukada dibandingkan dengan pasca pemilukada. Hal ini mengindikasikan kepala daerah memanfaatkan belanja pegawai untuk mencari suara di pada kawasan pemerintah. Selanjutnya hasil tabel 1 juga menunjukkan bahwa nilai mean rasio belanja fasilitas umum mengalami peningkatan pada saat menjelang pemilukada dibandingkan dengan pasca pemilukada. Hal ini mengindikasikan kepala daerah memanfaatkan belanja fasilitas umum melalui proyek milik pemerintah dalam mencari simpati masyarakat dalam pemilukada selanjutnya. Terakhir ada terdapat nilai mean rasio belanja modal yang mengalami penurunan pada saat menjelang pemilukada dibandingkan dengan pasca pemilukada. Hal ini menunjukkan bahwa kepala daerah petahana cenderung lebih memilih menurunkan alokasi anggaran belanja modal pada saat menjelang pemilukada dan kemungkinan akan menaikkan kembali pasca pemilukada.

## Uji Normalitas

**Tabel 2. Uji Normalitas**

	<i>Kolmogorov-Smirnova</i>			<i>Shapiro-Wilk</i>		
	<i>Statistic</i>	<i>Df</i>	<i>Sig.</i>	<i>Statistic</i>	<i>df</i>	<i>Sig.</i>
Belanja Hibah 2018	0.225	84	0.000	0.640	84	0.000
Belanja Hibah 2019	0.222	84	0.000	0.645	84	0.000
Belanja Bantuan Sosial 2018	0.260	84	0.000	0.635	84	0.000
Belanja Bantuan Sosial 2019	0.265	84	0.000	0.647	84	0.000
Belanja Pegawai 2018	0.077	84	0.200*	0.961	84	0.012
Belanja Pegawai 2019	0.082	84	0.200*	0.957	84	0.007

Belanja Fasilitas Umum 2018	0.089	84	0.100	0.980	84	0.228
Belanja Fasilitas Umum 2019	0.113	84	0.010	0.982	84	0.291
Belanja Modal 2018	0.117	84	0.006	0.966	84	0.027
Belanja Modal 2019	0.078	84	0.200*	0.981	84	0.237

Sumber: Data Diolah, 2022

Pengujian pada uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Berdasarkan hasil pengujian uji normalitas Tabel 2 baik menggunakan *Kolmogorov Smirnov* maupun *Shapiro Wilk* menunjukkan bahwa Belanja Hibah Tahun, 2018, dan 2019, Belanja Bantuan Sosial Tahun, 2018, dan 2019, Belanja Fasilitas Umum Tahun, 2018, dan 2019, Belanja Modal Tahun, 2018, dan 2019 memperoleh nilai signifikansi kurang dari 5% sehingga data tidak normal dan pengujian hipotesis menggunakan Uji *Wilcoxon*. Sedang pada Belanja Pegawai Tahun 2018 dan 2019 memperoleh nilai signifikansi lebih dari 5% sehingga data dapat dikatakan normal dan pengujian hipotesis menggunakan Uji *Paired Sample T Test*.

### Uji Hipotesis

**Tabel 3 Uji Beda Rata-Rata 2 Variabel Sampel**

Hipotesis	Keterangan	Df	T atau Z	Sig
H1	Belanja Hibah	84	-6.899b	0.000
H2	Belanja Bantuan Sosial	84	-1.232b	0.218
H3	Belanja Pegawai	84	6.407	0.000
H4	Belanja Fasilitas Umum	84	-2.715b	0.007
H5	Belanja Modal	84	-1.445b	0.148

Sumber: Data Diolah, 2022

### Belanja Hibah

Tabel 3 hasil pengujian hipotesis pertama melalui *Wilcoxon Signed Rank Test* menunjukkan bahwa nilai *z statistic* yaitu -6.899 dan nilai signifikansi 0.000 (lebih kecil dari 5%). Maka dengan demikian H1 diterima, yang berarti bahwa proporsi belanja hibah pada saat menjelang pemilukada lebih besar dibandingkan pasca pemilukada. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa proporsi belanja hibah dalam APBD tahun anggaran 2018 pada daerah petahana menjelang pemilukada mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 pasca pemilukada.

### Belanja Bantuan Sosial

Tabel 3 hasil pengujian hipotesis kedua melalui menunjukkan bahwa nilai *z statistic* yaitu -1.232 dan nilai signifikansi 0.218 (lebih besar dari 5%). Maka dengan demikian H2 ditolak, yang berarti bahwa proporsi belanja bantuan sosial pada saat menjelang pemilukada tidak lebih besar dibandingkan pasca pemilukada. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa proporsi belanja bantuan sosial dalam APBD tahun anggaran 2018 pada daerah petahana menjelang pemilukada tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 pasca pemilukada.

### Belanja Pegawai

Tabel 3 hasil pengujian hipotesis keempat melalui *Paired Sampel T Test* menunjukkan bahwa nilai *z statistic* yaitu -2.715 dan nilai signifikansi 0.000 (lebih kecil dari 5%). Maka dengan demikian H3 diterima, yang berarti bahwa proporsi pegawai umum pada saat menjelang pemilukada lebih besar

dibandingkan pasca pemilukada. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa proporsi belanja pegawai dalam APBD tahun anggaran 2018 pada daerah petahana menjelang pemilukada mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 pasca pemilukada.

### Belanja Fasilitas Umum

Tabel 3 hasil pengujian hipotesis keempat melalui *Wilcoxon Signed Rank Test* menunjukkan bahwa nilai *z statistic* yaitu -2.715 dan nilai signifikansi 0.007 (lebih kecil dari 5%). Maka dengan demikian H4 diterima, yang berarti bahwa proporsi belanja fasilitas umum pada saat menjelang pemilukada lebih besar dibandingkan pasca pemilukada. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa proporsi belanja fasilitas umum dalam APBD tahun anggaran 2018 pada daerah petahana menjelang pemilukada mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 pasca pemilukada.

### Belanja Modal

Tabel 3 hasil pengujian hipotesis kedua melalui *Wilcoxon Signed Rank Test* menunjukkan bahwa nilai *z statistic* yaitu -1.445 dan nilai signifikansi 0.148 (lebih besar dari 5%). Maka dengan demikian H5 ditolak, yang berarti bahwa proporsi belanja modal pada saat menjelang pemilukada tidak lebih besar dibandingkan pasca pemilukada. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa proporsi belanja modal dalam APBD tahun anggaran 2018 pada daerah petahana menjelang pemilukada tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 pasca pemilukada.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hipotesis pertama (belanja hibah), ketiga (belanja pegawai) dan keempat (belanja fasilitas umum) menunjukkan bahwa saat menjelang pemilukada lebih besar dibandingkan dengan pasca pemilukada. Kepala daerah yang ingin mengikuti kembali kompetisi dalam memperebutkan kembali kursi jabatannya diduga melakukan tindakan politik anggaran dengan cara memanfaatkan anggaran pada pos belanja daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada saat disusun. Belanja anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seharusnya dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan masyarakat daerah seringkali disalahgunakan dengan mengatasnamakan dirinya agar dapat mendapat suara dari masyarakat dalam pemilukada nanti. Hasil hipotesis pertama, ketiga, dan keempat selaras dengan Teori Oportunisme dan Teori *Political Budget Cycles*. Dalam Teori Oportunisme kepala daerah petahana memanfaatkan kesempatannya untuk kepentingan pribadinya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan dalam Teori *Political Budget Cycles* selaras dengan yang dikemukakan oleh (Nordhaus, 1975) bahwa petahana memanfaatkan diskresinya dalam meningkatkan kinerjanya dan juga alokasi anggaran belanja hibah, belanja pegawai, dan belanja fasilitas umum dalam menjungannya pada saat menjelang pemilukada.

Hasil hipotesis pertama sejalan dengan penelitian terdahulu milik (D. Setiawan & Setyorini, 2018) Alvian (2018) yang menemukan belanja hibah menjelang pemilukada mengalami terjadi kenaikan. Hasil hipotesis ketiga mendukung dengan penelitian terdahulu milik (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018; Wartiningsih, 2021) (Alvian, 2018) yang menemukan kenaikan pada anggaran belanja pegawai dapat mempengaruhi peluang dalam korupsi menjadi naik. Sedangkan hasil hipotesis keempat tidak sejalan dengan penelitian terdahulu milik (Auliyah *et al.*, 2020) yang menemukan keterpilihan petahana dalam pemilukada tidak mempengaruhi terhadap kenaikan belanja fasilitas umum saat menjelang pemilukada.

Sedangkan pengujian hipotesis kedua (belanja bantuan sosial) dan kelima (belanja modal) menunjukkan bahwa saat menjelang pemilukada tidak lebih besar dibandingkan dengan pasca pemilukada. Kepala daerah diduga tidak meningkatkan anggaran belanjanya akan tetapi malah menurunkan pada saat menjelang pemilukada. Fenomena politik anggaran pada saat menjelang pemilukada pada daerah petahana tidak terjadi pada belanja bantuan sosial dan belanja modal. Kepala daerah petahana cenderung menurunkan belanja bantuan sosial dan belanja modal karena beranggapan

bahwa belanja bantuan sosial dan belanja modal merupakan belanja dengan nilai manfaat yang bersifat jangka panjang. Selain itu juga berkembangnya suatu negara dengan cara menurunkan angka kemiskinan juga dapat mempengaruhi belanja bantuan sosial, dengan angka kemiskinan yang menurun maka belanja bantuan sosial juga lebih sedikit dibutuhkan. Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lebih dialokasikan pada belanja subsidi dan belanja pegawai dalam meningkatkan perekonomian negara menyebabkan anggaran pada belanja modal mengalami penurunan. Sehingga hasil hipotesis kedua dan kelima tidak selaras dengan Teori Oportunisme dan *Teory Political Budget Cycles*. Dalam dalam Teori Oportunisme kepala daerah petahana tidak memanfaatkan kesempatan pada jabatan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadinya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan dalam *Teori Politcal Budget Cycles* seorang kepala daerah petahana tidak tidak memanfaatkan diskresi yang dimilikinya dalam meningkatkan kinerjanya dan justru memilih menurunkan alokasi anggaran pada belanja bantuan sosial dan belanja bantuan modal pada saat menjelang pemilukada.

Hasil hipotesis kedua sejalan dengan penelitian terdahulu milik (Abadi, 2021; Suranta & Pangarso, 2016) yang menemukan belanja bantuan sosial menjelang pemilukada mengalami tidak terjadi kenaikan. Hasil hipotesis lima tidak selaras dengan penelitian terdahulu milik (D. Setiawan & Setyorini, 2018) yang menemukan kenaikan pada anggaran belanja modal menjelang pemilukada.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat fenomena politik anggaran oleh kepala daerah petahana pada saat menjelang pemilukada yang cenderung memanfaatkan posisi jabatan yang dimilikinya. Hal tersebut terbukti dengan ditemukannya perbedaan pada alokasi anggaran belanja hibah, belanja pegawai dan belanja fasilitas umum pada saat menjelang pemilukada dengan pasca pemilukada. Kepala daerah petahana cenderung memfokuskan pada belanja yang bersifat langsung dapat dirasakan oleh masyarakat seperti belanja hibah, pegawai, dan fasilitas umum, dengan mengorbankan belanja bantuan sosial dan modal. Hal tersebut dinilai karena belanja bantuan sosial dan modal merupakan belanja yang memiliki sifat jangka panjang.

Fenomena politik anggaran di Indonesia sering terjadi hal ini disebabkan karena kepala daerah yang memiliki tujuan ikut kembali dalam memperebutkan kursi jabatannya. Sehingga kepala daerah petahana akan selalu bertindak dengan berbagai cara dalam mencapai tujuannya dan memperoleh simpati serta suara dari masyarakat. Hasil penelitian ini juga mendukung terjadinya fenomena politik anggaran yang dilakukan oleh kepala daerah petahana saat menjelang pemilukada. Hal tersebut selaras dengan pengertian Teori Oportunisme dan *Teory Political Budget Cycles* yang dikemukakan oleh Nordhaus pada tahun 1975.

Saran yang dapat diberikan penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya penelitian hanya menggunakan 2 tahun periode yaitu 2018 dan 2019 yang diuji. Penelitian ini juga hanya menggunakan sampel daerah kemenangan kepala daerah petahana pada pemilukada. Variabel yang digunakan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja pegawai, belanja fasilitas umum, dan belanja modal. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain seperti belanja subsidi, belanja pelayanan umum, belanja pendidikan dan belanja daerah lainnya, dan dapat mempertimbangkan untuk membandingkan pada daerah petahana dengan non petahana pada daerah yang melaksanakan pemilukada ditahun tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, A. N. (2021). Analisis Rasio Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Belanja Barang Dan Jasa Sebelum Dan Saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Pada Daerah Incumbent (studi kasus pemilukada tahun 2018 di Indonesia). *Universitas Islan Negeri Walisongo Semarang*.

- Ala, H. M. (2015). Pengaruh Belanja Langsung Sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pertanian Terhadap IPM (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Propinsi NTT). *Wahana*, 18(2), 163–174. <http://jurnalwahana.aaykpn.ac.id/wahana/article/view/109>
- Alvian, F. R. (2018). *Analisis Pola Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal Sebelum dan Pasca Pemilukada pada Kepala Daerah Incumbent*. 105.
- Amalia, C. R., & Pratolo, S. (2013). Analisis Terhadap Dugaan Pemanfaatan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan Oleh Incumbent Dalam Pemilukada Serta Efektivitasnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi & Investasi Vol.*, 14(1), 1–13.
- Apung, W. (2012). *Politik Anggaran Hibah*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/article/politik-anggaran-hibah>
- Ariyanto, D., & Dewi, A. A. (2019). Oportunistik Incumbent dalam Penganggaran Pendapatan dan Belanja pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 41–55. <https://doi.org/10.24843/jiab.2019.v14.i01.p05>
- Auliyah, U., Suhairi, S., & Yeni, N. S. (2020). Pengaruh Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Fasilitas Umum Terhadap Keterpilihan Petahana dalam Pemilukada 2017. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 62. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.117>
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. In *Yogyakarta : UPP STIM YKPN*.
- Bitu Lailatul Yasinta. (2018). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Infrastruktur, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 1(4), 144.
- Fajar, M. A., & Lilis, I. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 108–118.
- Febrina, R., & Isril. (2016). Analisis Proses Politik Pembahasan Dan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*, 15(25), 40–52. <https://doi.org/10.35967/jipn.v15i25.3853>
- Firman. (2020). *Pengertian Pilkada*. Tribrata News. <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/10/01/pengertian-pilkada/>
- Habibi, M., Kalalinggi, R., & Alaydrus, A. (2017). Incumbent Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 269–282. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/12/Muhammad Habibi \(12-21-17-09-26-06\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/12/Muhammad_Habibi_(12-21-17-09-26-06).pdf)
- Habibi, M., & Suswanta, S. (2019). Politics Discretionary Fund Budget of Regional Income and Expenditure Before and Election in 2015 in Samarinda City. *Journal of Governance and Public Policy*, 6(1). <https://doi.org/10.18196/jgpp.61106>
- Harsasto, P. (2014). Politik Siklus Anggaran Lokal (Studi Apbd Kota Surakarta Menjelang Pilkada 2010). *POLITIKA*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2014, 5(1), 76–87.
- Jayani, D. H. (2019). *Sejak 2004 hingga 2019, Terdapat 124 Kepala Daerah Terjerat Korupsi*. Databooks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/13/sejak-2004-hingga-2019-terdapat-124-kepala-daerah-terjerat-korupsi>
- Joseph, A., & Wibowo, I. (2013). Perilaku Oportunistik Dalam Hubungan Kemitraan (Partnership): Sebuah Analisis Konseptual Dengan Menggunakan Model Igmob. *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah*

---

Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan, 17(2), 86–108.

- Kustono, A. S., Pangestu, W., & Effendi, R. (2020). *Analisis Perbandingan Pemanfaatan APBD Pos Belanja Di Daerah Pemilihan Petahana Dan Non Petahana*. 4(1), 18–41.
- Marlin, S., Mus, A. R., & Junaid, A. (2022). Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Fasilitas Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomika*, 6(2), 210–224.
- Nordhaus, W. D. (1975). The Political Business Cycle. *The Review of Economic Studies*, 42(2), 169–190.
- Pratama, W. P. (2022). *Anggaran Pemilu 2024 Meroket Dibanding 2014 dan 2019*. Bisnis.Com. <https://m.bisnis.com/amp/read/20220411/10/1521507/anggaran-pemilu-2024-meroket-dibanding-2014-dan-2019>
- Putera, A. D. (2018). *Tahun Politik, Pemerintah Diingatkan soal “Political Budget Cycle.”* Kompas.Com. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/29/114100526/tahun-politik-pemerintah-diingatkan-soal-political-budget-cycle>
- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh Tata Kelola Dan E-Government Terhadap Korupsi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(4), 431–450. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>
- Rastika, I. (2015). *Tujuh Celah Penyelewengan APBD oleh Petahana Jelang Pilkada*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2015/08/03/13481761/Tujuh.Celah.Penyelewengan.APBD.oleh.Petahana.Jelang.Pilkada>
- Ritonga, I. T., & Alam, M. I. (2010). Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*, 4, 1–25.
- Rizqiyati, C., & Setiawan, D. (2021). Political Budget Cycle on The Regional Elections in Indonesia. *Akuntansi Riset*, 13(1), 85.
- Saputri, L. B. A. (2019). *Analisis Alokasi Anggaran Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Kunjungan Kerja Dan Belanja Modal Sebelum Dan Sesudah Pemilukada Di Jawa Tengah*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/16513>
- Satria, R. Y., Fachruzzaman, & Robinson. (2013). Pemanfaatan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Pencalonan Kembali Incumbent. *Jurnal Fairness*, 3(22), 285–312.
- Setiawan, D., & Rizkiah, F. (2017). Political budget cycles in municipalities: Evidence from Indonesia. *International Journal of Business and Society*, 18(3), 533–546.
- Setiawan, D., & Setyorini, E. (2018). *Kajian Ekonomi & Keuangan Dampak Pemilihan Kepala Daerah terhadap Alokasi Belanja*. 2(2).
- Setiawan, I. (2016). Mengikis Perilaku Korupsi Pada Birokrasi Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(1), 29. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i1.140>
- Sugiarto, A. H., Agustina, I. D., & Rijal, M. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politik Pada Pemilu 2019. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 30–38.
- Suranta, S., & Pangarso, R. (2016). Penganggaran Belanja Bantuan Sosial Dan Belanja Hibah Sebelum

Dan Pada Saat Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015. *Journal & Proceeding FEB Unsoed*, 6(1).

Wartiningsih. (2021). Apakah tata kelola pemerintahan dan struktur politik mampu menekan kecenderungan terjadinya korupsi di Indonesia? *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 88–106.

Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle. *Owner*, 6(1), 1016–1028. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710>

Windarti, A. (2016). Pengaruh Anggaran Belanja Daerah Dan Senjangan Anggaran Terhadap Tingkat Korupsi Di Indonesia. *Repository UINJKT*, Vol.2, 1–25. <https://doi.org/10.4135/9781446279137.n517>

Winoto, A. H., & Falikhatun, F. (2015). Indikasi Penyalahgunaan Discretionary Fund Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Menjelang Pemilukada 2015. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 11(1), 75–91. <https://doi.org/10.21002/jaki.2015.05>